
**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN
2017-2019**

Oleh

Hana Putri Dantes¹⁾ & Lasminiasih²⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma

²⁾Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina Depok

Email: hannaputri742@gmail.com & lasminiasih@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. Data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu menggunakan data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sumber data didapat dari Bapenda DKI Jakarta dan Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 100,02%. Sedangkan, untuk persentase kontribusi terbesar berada di tahun 2019 sebesar 7,91% dan terendah tahun 2017 sebesar 6,26% dengan rata-rata kontribusi 7,15% yang berada dikategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Restoran & Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, maka upaya dari pemerintah untuk memajukan suatu negara yaitu dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan termasuk program pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang bersifat memaksa sehingga dapat ditagih penagihannya.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak

pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jenis dari pajak daerah yaitu terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota telah ditetapkan menjadi 16 jenis pajak daerah, Daerah Provinsi terdiri atas 5 jenis pajak daerah, yaitu sebagai berikut : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak daerah sangatlah penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah yang nantinya akan masuk kedalam penerimaan asli daerah menurut (Mardiasmo, 2011) [6].

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah harus mampu mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan daerah secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 [9], yang diharapkan dapat memajukan dan berkembangnya daerah secara mandiri dengan berbagai potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memerlukan dana untuk melaksanakan pemerintahannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan segala jenis pendapatan daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Salah satu provinsi yang diberikan hak otonomi daerah dan memiliki pendapatan daerah yaitu provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota Negara Indonesia serta memiliki banyak sekali pertumbuhan pembangunan di daerahnya. Pertumbuhan pembangunan yang meningkat di provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah dalam bidang usaha kuliner. Usaha kuliner ini akan memberikan kesempatan dengan dibukanya rumah makan, café, warung-warung sampai kepada restoran. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan pengusaha makanan saling bersaing untuk menciptakan suatu inovasi makanan atau minuman yang menarik dan sesuai dengan selera masyarakat contohnya kafetaria.

Kafetaria di daerah DKI Jakarta pada tahun 2019 berjumlah lebih dari 2.950 gerai angka itu ternyata meningkat hampir 33,89% atau bertambah sekitar 1.950 gerai dari 2016 yang hanya sekitar 1000 (Finance.detik.com, 2019) [5]. Dari banyaknya usaha kafetaria akan membuat usaha kafetaria ikut serta dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Pajak yang berkaitan

dengan ini adalah Pajak Restoran. Tetapi dari meningkatnya usaha café, restoran, rumah makan, warung-warung tidak dipungkiri juga meningkatnya tunggakan pajak restoran.

[4] Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pajak restoran mempunyai target pada tahun 2017 sebesar Rp 2,8 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 3,1 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 3,5 triliun. Sedangkan, realisasi pajak restoran pada tahun 2017 sebesar Rp 2,750 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 3,1 triliun, dan 2019 sebesar 3,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak restoran pada provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2017 realisasi pajak restoran tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Kekurangan yang tidak mencapai target pada tahun 2017 sekitar Rp 49,6 miliar. Kekurangan tersebut menunjukkan banyaknya usaha-usaha yang berhubungan dengan restoran melakukan penunggakan terhadap Pajak Restoran serta banyaknya pengusaha yang memiliki restoran tidak mendaftarkan menjadi wajib pajak. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 dan 2019 tidak melampaui target.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019”.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [7]. Menurut Mardiasmo, 2011 fungsi

pajak terbagi mejadi dua yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*). Jenis pajak dibagi menjadi tiga yaitu: (1) Menurut golongannya, (2) Menurut Sifatnya, (3) Menurut Lembaga Pemungutnya. Sistem pemungutan pajak terdapat tiga cara, yaitu : (1) *Official Assessment System*, (2) *Self Assessment System*, (3) *With Holding System* [6].

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [8]. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sedangkan menurut Suleman, 2017 pajak restoran dapat digolongkan pajak tidak langsung, dimana pihak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang di berikan kepada konsumen ini, bebabnya berapa pada konsumen [1]. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 Pendapatan Asli Daerah

yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pada pasal 6 yang termasuk sumber-sumber PAD, terdiri dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Dan lain-lain pendapatan yang sah [10].

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2019.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengambil data dari target dan realisasi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017-2019.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dari data target dan realisasi Pajak Restoran serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017-2019.

Alat analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan rumus analisis efektivitas dan analisis kontribusi yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

Analisis Efektivitas

Menurut Abdul Halim, 2011 analisis efektivitas merupakan indikator sederhana dari penilaian kinerja dari suatu organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah [2].

Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan Pajak Restoran, maksudnya adalah seberapa besar realisasi penerimaan atas Pajak Restoran dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, maka semakin baik kinerja

pemerintah daerah dalam melakukan pungutan Pajak Restoran.

Untuk mengukur tingkat efektivitas Pajak Restoran, maka digunakan indikator pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

NO	PRESENTASE	KRITERIA
1	>100 %	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329

Analisis Kontribusi

Menurut Handoko, 2013 kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan [3]. Jika konsep dari kontribusi dikaitkan dengan Pajak Restoran akan mengetahui seberapa besar yang diberikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio kontribusinya, maka semakin besar juga keterlibatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan indikator pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

NO	PRESENTASE	KRITERIA
1	0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10% - 30%	Sedang
4	30,10 % - 40%	Cukup Baik
5	40,10% - 50%	Baik
6	> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

A. Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, maka diperoleh data target dan realisasi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019 disajikan dalam bentuk Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 2.800.000.000.000	Rp 2.750.377.658.467
2018	Rp 3.150.000.000.000	Rp 3.150.000.000.000
2019	Rp 3.550.000.000.000	Rp 3.615.263.427.925

Sumber : Bapenda DKI Jakarta

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 realisasi dari Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kekurangan targetnya sekitar 49 miliar, lalu pada tahun 2018 realisasi dari pajak restoran mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Kemudian, pada tahun 2019 realisasi pajak restoran melebihi target sekitar 65 miliar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta, maka diperoleh data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019 disajikan dalam bentuk Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 41.687.387.826.535	Rp 43.901.488.807.743
2018	Rp 44.350.077.858.844	Rp 43.327.136.602.811
2019	Rp 50.845.081.891.466	Rp 45.707.400.003.802

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta melebihi target sekitar 2,2 triliun yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, lalu pada tahun 2018 realisasi dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan tidak mencapai target sekitar 1 triliun yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi tidak melebihi target sekitar 5,1 triliun yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pembahasan

Analisis Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam pencapaian target Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan tingkat efektivitas Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017-2019:

1. Perhitungan efektivitas Pajak Restoran tahun 2017

$$= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 2.750.377.658.467}{Rp\ 2.800.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 98,22\%$$

2. Perhitungan efektivitas Pajak Restoran tahun 2018

$$= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 3.150.000.000.000}{Rp\ 3.150.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

3. Perhitungan efektivitas Pajak Restoran tahun 2019

$$= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

$$= \frac{3.615.263.427.925}{3.550.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 101,84\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Analisa Efektivitas dari Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, dapat dimasukkan ke dalam tabel sesuai berikut :

Tabel 5. Efektivitas Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase	Kriteria
2017	2.800.000.000.000	2.750.377.658.467	98,22%	Efektif
2018	3.150.000.000.000	3.150.000.000.000	100%	Efektif
2019	3.550.000.000.000	3.615.263.427.925	101,84%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas			100,02%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2020

Dari Tabel 5 maka analisa efektivitas Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 1. Tingkat Efektifitas Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019



Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dan Grafik 1 dapat diketahui Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta penerimaan pajak nya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, memiliki persentase 98,22% yang dimana termasuk kriteria efektif walaupun pada tahun 2017 realisasi dari pajak restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kekurangan target pajak restoran pada tahun 2017 sekitar 49 miliar. Pada tahun 2018 memiliki persentase 100% karena antara target dan realisasi sama persis serta termasuk kedalam kriteria efektif. Pada tahun 2019 memiliki persentase 101,84% karena antara realisasi pajak restoran melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta termasuk kriteria sangat efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa, rata-rata efektivitas Pajak Restoran di DKI Jakarta tahun 2017-2019 sebesar 100,02% dengan kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sangat efektif karena telah berhasil melampaui target dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran dengan gerakan-gerakan seperti *tax clearance*, pajak berbasis informasi teknologi, sosialisasi kewajiban pajak, dll. Selain itu dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu kesadaran pengusaha makanan/minuman itu sendiri karena telah mengetahui betapa pentingnya membayar pajak, dimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan daerah seperti infrastruktur dan untuk kepentingan lainnya.

Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam pencapaian target Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta terhadap Penerimaan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan tingkat kontribusi Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2017-2019:

1. Perhitungan kontribusi Pajak Restoran tahun 2017

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{2.750.377.658.467}{43.901.488.807.743} \times 100\% \\ &= 6,26\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan kontribusi Pajak Restoran tahun 2018

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{3.150.000.000.000}{43.327.136.602.811} \times 100\% \\ &= 7,27\% \end{aligned}$$

3. Perhitungan kontribusi Pajak Restoran tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{3.615.263.427.925}{45.707.400.003.802} \times 100\% \\ &= 7,91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Analisa Kontribusi dari Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, dapat dimasukkan ke dalam tabel sesuai berikut :

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2017	2.750.377.658.467	43.901.488.807.745	6,26%	Sangat Kurang
2018	3.150.000.000.000	43.327.136.602.811	7,27%	Sangat Kurang
2019	3.615.263.427.925	45.707.400.003.802	7,91%	Sangat Kurang
Rata-Rata Kontribusi			7,13%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2020

Dari Tabel 6, maka analisa kontribusi Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 2. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019



Berdasarkan Tabel 6 dan Grafik 2 kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui bahwa dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi dikategorikan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2017 kontribusi Pajak Restoran hanya menyumbang sebesar 6,26% yang berada dikriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,74% berasal dari pajak daerah yang lain, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kemudian pada tahun 2018 dimana kontribusi Pajak Restoran hanya menyumbang

sebesar 7,27% yang berada dikategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,73% berasal dari pajak daerah yang lain, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah .

Begitu pun pada tahun 2019 kontribusi Pajak Restoran hanya menyumbang sebesar 7,91% yang berada di kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar 81,25% berasal dari pajak daerah yang lain, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari rata-rata kontribusi Pajak Restoran hanya menyumbangkan sebesar 7,15% dan berada dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,85% berasal dari pajak daerah yang lain, retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2019 menunjukkan rata-rata efektivitas sebesar 100,02% dengan kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dinilai sangat efektif karena telah berhasil melampaui target dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran dengan gerakan-gerakan seperti *tax clearance*, pajak berbasis informasi teknologi, sosialisasi kewajiban pajak, dan lain-lain. Selain itu dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu kesadaran pengusaha makanan/minuman itu sendiri karena telah mengetahui betapa pentingnya membayar pajak, dimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan daerah seperti infrastruktur dan untuk kepentingan lainnya.

Sementara itu, hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019 menunjukkan rata-rata sebesar 7,15% dengan kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan hanya sebagian kecil pajak restoran berkontribusi dan sebesar 92,85% berasal dari pajak daerah yang lain, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Saran

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penulis mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta lebih memaksimalkan kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah dengan cara melakukan pendataan terbaru bagi wajib pajak baru yang memiliki usaha dibidang restoran, memaksimalkan penagihan terhadap wajib pajak, dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak agar penerimaan pajak restoran dapat digunakan untuk pembangunan daerah seperti infrastruktur dan untuk kepentingan lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan penelitian yang lebih baik lagi, misalnya dengan metode analisis yang berbeda, dengan metode penilaian kinerja yang berbeda, atau dengan menambah variabel lain seperti memperluas penerimaan pajak daerah lainnya atau provinsi lainnya, atau menambah tahun penerimaan pajak sehingga dapat membuat penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dede, Suleman. 2017. "Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor". Jurnal Moneter. Vol.4 No. 2.
- [2] Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. "Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- [3] Handoko. 2013. "Manajemen". Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.
- [4] <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-rencana-dan-realisisi-penerimaan-pajak-daerah>
- [5] <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4826275/hasil-riset-kedai-kopi-di-ri-bertambah-2000-dalam-3-tahun>
- [6] Mardiasmo. 2011. "Perpajakan". Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- [7] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- [8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [10] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.